

PEDOMAN – PELAKSANAAN – POS PELAYANAN TERPADU - POSYANDU
2026

PERWALI KOTA BALIKPAPAN NO. 5, BD 2026/NO.5, 14 HLM

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN POS PELAYANAN
TERPADU

- ABSTRAK
- Peraturan Wali Kota ini menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pos pelayanan terpadu di wilayahnya, Pos pelayanan terpadu merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekeljaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; Permendagri No. 18 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang pedoman pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Posyandu di Kelurahan se-Kota Balikpapan, sebagaimana tugas Posyandu membantu Lurah sebagai pemimpin Kelurahan di wilayahnya masing-masing, dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan, sesuai standar pelayanan minimal masing-masing bidang. Selanjutnya dalam Pengaturannya ruang lingkup peraturan ini meliputi : Ketentuan Umum; Tugas dan Fungsi Posyandu; Kepengurusan Posyandu yang terbagi atas : Kedudukan dan Pembentukan, Syarat Pembentukan, Kepengurusan dan Kader, Identitas Kelembagaan Posyandu, Tugas Pengurus dan Kader, Berakhirnya Kepengurusan, Tim Pembina Posyandu; Pembinaan dan Pengawasan, yang terbagi atas : Pembinaan Posyandu, Pengawasan; Pelaporan; Pemantauan dan Evaluasi; Pendanaan; serta Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2026.